



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rostina Dg Jipa Binti Bakkara Dg.Bombong**
2. Tempat lahir : Bonto Kaddopepe
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalukuang Desa Tinggimae Kec.Barombong Kab.Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rostina Dg Jipa Binti Bakkara Dg.Bombong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Sandi Pajri, S.H.,M.H dkk, Para Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gunung Latimojong No. 92 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK.K/LF-LMA/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSTINA DG JIPA Binti BAKKARA Dg. BOMBONG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ *Penganiayaan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap Ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (duariburupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya merasa bersalah dan menyesal, serta Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan orang tua dalam keadaan sakit serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ROSTINA DG JIPA Binti BAKKARA Dg BOMBONG, Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 06:30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jln Poros Limbung (Panciro) Kec.Bajeng Â Kab.Gowa atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Terdakwa datang ketempat jualan saksi JUMAHAN DG TUJU untuk membeli cabai dan saat Terdakwa kembali kerumah, tibatiba saksi JUMAHAN DG

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm



TUJU juga datang kerumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada cabai yang terikut dibelanjaan Terdakwa lalu saksi JUMAHAN DG TUJU memeriksa belanjaan Terdakwa dan menemukan ada cabai yang ikut dibelanjaan tersebut lalu saksi JUMAHAN DG TUJU meninggalkan tempat Terdakwa. Karena merasa emosi, Terdakwa datang ke tempat jualan saksi JUMAHAN DG TUJU kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi JUMAHAN DG TUJU dan akhirnya Terdakwa langsung memukul saksi JUMAHAN DG TUJU dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian wajah saksi JUMAHAN DG TUJU.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.002/RSUTIADM/ III/ 2024 pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulfikasari selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Thalia Irham, telah melakukan pemeriksaan terhadap JUMAHAN DG TUJU dengan hasil pemeriksaan luar Nampak luka memar kemerahan di pipi kiri ukuran 1cm x 0,5 cm, batas tegas. Dengan kesimpulan korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar tampak luka memar pada pipi kiri, yang sesuai dengan Persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Rostina Dg Jipa Binti Bakkara Dg.Bombong tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Jumahan Dg Tuju** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pada Pukul 06.30 Wita, bertempat di Pasar Panciro Jalan Poros Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Terdakwa telah meninju saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi dan mata saksi sebelah kiri.



- Bahwa kronologis kejadian berawal pada waktu saksi sementara jualan di Pasar Panciro kemudian Terdakwa datang membeli cabai keriting dan pada waktu yang bersamaan ada beberapa orang yang juga memesan cabai kecil;
 - Bahwa setelah Terdakwa membayar, Terdakwa langsung pulang. Tidak lama kemudian, ada pembeli lain yang mencari cabainya namun tidak ada sehingga saksi mencari Terdakwa kerumahnya dan tanya apakah ada cabai yang terikut dan saat saksi memeriksa kantong tempat belanjaan Terdakwa, saksi melihat cabai tersebut sehingga saksi mengambilnya lalu mengatakan “*ini cabai kecil belum kita bayar*”
 - Bahwa sesudah itu saksi kembali ketempat Jualannya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi jualan sambil marah-marah lalu Terdakwa mengembalikan cabai besar yang sebelumnya dia beli dan Terdakwa meminta uangnya kembali;
 - Bahwa pada saat saksi mau mengambilkan uang Terdakwa kembali tanpa saksi sadari, tiba tiba Terdakwa meninju kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri serta mata sebelah kiri sehingga saksi merasakan sakit karena mengalami bengkak.
 - Bahwa Terdakwa sering berbelanja di Toko Saksi.
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak marah dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak pernah mencaci maki Terdakwa.
 - Bahwa setelah kejadian, Terdakwa merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa sehingga saksi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi tetap kembali berjualan namun merasa terganggu karena harus menahan rasa sakit yang dialami.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasakan sakit karena mengalami bengkak pada bagian pipi serta mata kiri selama 1 (satu) minggu.
 - Bahwa suami Terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan waktu sebelum kejadian saksi menunjuk-nunjuk memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar mengatakan kongkong, pencuri sehingga Terdakwa emosi kemudian memukul Terdakwa;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Rahmayani Alias Ani Binti Dg Raba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga jualan dengan korban Jumahan Dg. Tuju.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Panciro Jalan porosPanciro Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Terdakwa telah meninju korban sebanyak satu kali di bagian pipi dan mata sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sambil kebut-kebutan kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan korban Jumahan Dg. Tuju kemudian Terdakwa berbincang dengan korban Jumahan Dg. Tuju, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memukul korban Jumahan Dg. Tuju dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri serta mata sebelah kiri;
- Bahwa sesudah itu Terdakwa dengan korban dipisahkan oleh teman-teman jualan dan pada saat itu kondisi pasar cukup ramai.
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan korban karena saat itu saksi sedang menonton Youtube.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari arah depan sekitar jarak satu meter;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak memperhatikan lagi kondisi saat itu dan tidak sempat mengambil video karena saksi ada pelanggan yang datang sehingga saksi lanjut berjualan;
- Bahwa keseokan harinya saksi tidak mengetahui apakah korban berjualan atau tidak, karena saksi tidak jualan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut, korban merasakan sakit karena mengalami bengkak pada bagian pipi serta mata kirinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kemudian Terdakwa memukul korban, belakangan baru tahu bahwa masalah pembelian cabe dimana Terdakwa membeli cabe besar tetapi waktu Terdakwa pulang ada cabe kecil belanjaan orang lain yang terbawah dalam belanjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Trdakwa membenarkan;

3. Saksi Ani Binti Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Istri dari korban Jumahan Dg Tuju;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Panciro Jalan porosPanciro Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Terdakwa telah meninju korban sebanyak satu kali di bagian pipi dan mata sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam toko.



- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir di depan korban sedang jualan kemudian berbincang dengan korban lalu tiba-tiba Terdakwa meninju korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi dan mata korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari arah depan dan pada waktu kejadian saksi di samping korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban berjualan di Pasar lalu Terdakwa datang membeli cabai keriting dan pada waktu yang bersamaan ada beberapa orang yang juga memesan cabai kecil dan setelah Terdakwa membayar, Terdakwa langsung pulang, tidak lama kemudian ada pembeli yang lain mencari cabainya namun tidak ada, maka korban ke warung Terdakwa untuk menanyakan mengenai cabai tersebut dan saat korban berada di rumah Terdakwa, korban memeriksa kantong tempat belanjaan Terdakwa dan menemukan ada cabai tersebut sehingga korban mengambil cabai itu lalu kembali ke tempat jualan;
- Bahwa tidak lama Terdakwa datang ke tempat jualan korban kemudian memarkirkan sepeda motornya lalu menemui korban sambil marah-marah dan mengembalikan cabai yang sebelumnya telah dibeli dan meminta uangnya kembali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta uangnya kembali tiba-tiba Terdakwa meninju korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalantangan dan mengenai pipi dan mata sebelah kiri korban.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mendengar kata-kata kasar dari korban;
- Bahwa korban tetap menjual di pasar setelah kejadian.
- Bahwa setelah kejadian, korban merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa sehingga korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban merasakan sakit karena mengalami bengkak pada bagian pipi dan mata sebelah kiri selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa suami Terdakwa sempat meminta maaf kepada korban
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan karena korban menunjuk-nunjuk Terdakwa dan memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar maka Terdakwa emosi dan memukul korban sebanyak satu kali;
- Terhadap tanggapan Terdakwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Panciro Jalan porosPanciro Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Terdakwa telah meninju korban sebanyak satu kali di bagian pipi dan mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa meninju korban menggunakan tangan kanan dengan cara berhadapan dengan korban;
- Bahwa kronologis Terdakwa meninju korban berawal Terdakwa dating ketempat jualan korban untuk membeli cabai, daun bawang dan tomat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa kembali kerumah, tiba-tiba korban dating kerumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada cabai belanjaan orang lain berupa cabai kecil yang ikut dibelanjaan Terdakwa;
- Bahwa korban lalu memeriksa belanjaan Terdakwa dan menemukan cabai belanjaan orang lain yang ikut di belanjaan Terdakwa;
- Bahwa korban lalu mengambil cabai kecil yang ikut dibelanjaan Terdakwa kemudian korban kembali ke tempat jualan korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke tempat jualan korban dengan maksud untuk memperjelas kejadian tersebut kepada korban;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pasar menemui korban untuk menjelaskan ikutnya belanjaan orang lain di belanjaan Terdakwa terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban kemudian Terdakwa mengembalikan semua belanjaan dan meminta uang Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada korban alasannya ke rumah Terdakwa tetapi korban langsung marah-marrah kemudian mengatai Terdakwa "Konkong (Anjing), Ana Sundala, Pencuri" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbelanja, istri korban yang sama-sama menjual dengan korban yang menyimpan cabai kedalam plastic belanjaan Terdakwa, maka waktu Terdakwa pulang Terdakwa tidak tahu kalau ada cabai belanjaan orang lain ikut di kantong belanjaan Terdakwa;.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan isi dari plastik yang dibawa oleh Terdakwa waktu meninggalkan tempat belanjaan;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada korban.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan

Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Panciro Jalan porosPanciro Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Terdakwa telah meninju korban sebanyak satu kali di bagian pipi dan mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa meninju korban menggunakan tangan kanan dengan cara berhadapan dengan korban;
- Bahwa kronologis Terdakwa meninju korban berawal Terdakwa dating ketempat jualan korban untuk membeli cabai, daun bawang dan tomat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa kembali kerumah, tiba-tiba korban dating kerumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada cabai belanjaan orang lain berupa cabai kecil yang ikut dibelanjaan Terdakwa;
- Bahwa korban lalu memeriksa belanjaan Terdakwa dan menemukan cabai belanjaan orang lain yang ikut di belanjaan Terdakwa;
- Bahwa korban lalu mengambil cabai kecil yang ikut dibelanjaan Terdakwa kemudian korban kembali ke tempat jualan korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke tempat jualan korban dengan maksud untuk memperjelas kejadian tersebut kepada korban;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pasar menemui korban untuk menjelaskan ikutnya belanjaan orang lain di belanjaan Terdakwa terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban kemudian Terdakwa mengembalikan semua belanjaan dan meminta uang Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada korban alasannya ke rumah Terdakwa tetapi korban langsung marah-marah kemudian mengatai Terdakwa "*Konkong (Anjing), Ana Sundala, Pencuri*" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbelanja, istri korban yang sama-sama menjual dengan korban yang menyimpan cabai kedalam plastic belanjaan Terdakwa, maka waktu Terdakwa pulang Terdakwa tidak tahu kalau ada cabai belanjaan orang lain ikut di kantong belanjaan Terdakwa,;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan isi dari plastik yang dibawa oleh Terdakwa waktu meninggalkan tempat belanjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Rostina Dg Jipa Binti Bakkara Dg.Bombong** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni **melakukan Penganiayaan**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



selanjutnya dan apabila unsur yang essential telah terbukti dengan sendirinya unsur barang siapa juga menjadi terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Maksudnya bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Jumahan Dg Jitu, saksi Rahmayani Alias Ani Binti Dg Raba dan saksi Ani Bin Ali, yang ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Pasar Panciro Jalan poros Panciro Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Terdakwa telah meninju korban sebanyak satu kali di bagian pipi dan mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berawal pada waktu Terdakwa belanja cabai, daun bawang dan tomat di tempat jualan korban. Pada waktu Terdakwa selesai belanja Terdakwa kembali kerumah dan setelah Terdakwa di rumah tiba-tiba korban datang menemui Terdakwa dan menanyakan apakah ada cabai belanjaan orang lain berupa cabai kecil yang ikut di kantong belanjaan Terdakwa. Bahwa korban lalu memeriksa belanjaan Terdakwa dan menemukan cabai belanjaan orang lain yang ikut di kantong belanjaan Terdakwa. Korban lalu mengambil cabai kecil yang ikut dibelanjaan Terdakwa kemudian korban kembali ke tempat jualannya. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ke tempat jualan korban dengan maksud untuk menjelaskan kejadian ikutnya belanjaan orang lain di belanjaan Terdakwa, tetapi justru korban marah-marah dan mengatai Terdakwa "*Konkong (Anjing), Ana Sundala, Pencuri*" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, maka Terdakwa mengembalikan semua belanjaan kepada korban dan meminta uang Terdakwa dikembalikan. Bahwa pada waktu uang Terdakwa dikembalikan karena Terdakwa sudah emosi maka pada waktu Terdakwa berhadapan dengan korban Terdakwa langsung meninju korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian pipi sebelah kiri korban, sesudah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keluarga telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada korban atas perbuatan Terdakwa kepada korban tetapi korban tidak terima dan tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No.002/RSUTI-ADM/ III/ 2024 pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulfikasari selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Thalia Irham, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Jumahan Dg Tuju** dengan hasil pemeriksaan luar **Nampak luka memar kemerahan di pipi kiri ukuran 1cm x 0,5 cm, batas tegas**. Dengan kesimpulan korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar tampak luka memar pada pipi kiri, akibat Persentuhan benda tumpul, dimana hasil Visum Et Revertum saling bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan sengaja dan disadari bahwa meninju seseorang dapat menimbulkan rasa sakit, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai seorang ibu punya tanggung jawab kepada anak-anak dan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rostina Dg Jipa Binti Bakkara Dg. Bombong** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ *Penganiayaan*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangka seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., dan Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)